



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Akta Jaminan Fidusia : Perspektif Notaris

Daffi Reyfaza¹, Siti Malikhatun Badriyah²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, daffireyfaza@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, sitimalikhatun@live.undip.ac.id

Corresponding Author: daffireyfaza@gmail.com

Abstract: *The fiduciary guarantee deed plays a crucial role in providing legal certainty for the parties involved, particularly creditors and debtors, in financing or loan transactions secured by movable property. Notaries, as public officials authorized to create deeds, hold a strategic responsibility to ensure the validity of documents, transparency of information, and protection of the parties' rights in accordance with applicable laws and regulations. This study aims to evaluate the role of notaries in providing legal protection through fiduciary guarantee deeds and to assess their impact on legal certainty and transaction security. The research employs a juridical-empirical method, using a normative approach through the review of laws and regulations related to fiduciary guarantees, and an empirical approach through observation of notarial practices in deed creation. The results indicate that the involvement of notaries significantly enhances legal protection for both creditors and debtors, particularly concerning the clarity of rights and obligations, deed validity, and legal certainty in the registration of fiduciary guarantees at the fiduciary registration office. This study emphasizes that the function of notaries is not merely as deed makers, but also as supervisors of legal certainty, ensuring security, transparency, and protection of all parties' rights in fiduciary transactions.*

Keyword: *Notary, Fiduciary Guarantee, Legal Protection*

Abstrak: Akta jaminan fidusia memegang peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, terutama kreditur dan debitur, dalam setiap transaksi pembiayaan atau pinjaman yang dijamin dengan benda bergerak. Notaris, sebagai pejabat publik yang berwenang dalam pembuatan akta, memegang tanggung jawab strategis untuk memastikan keabsahan dokumen, keterbukaan informasi, serta perlindungan hak-hak para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran notaris dalam memberikan perlindungan hukum melalui akta jaminan fidusia dan menilai dampaknya terhadap kepastian hukum serta keamanan transaksi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan pendekatan normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan terkait jaminan fidusia, serta pendekatan empiris melalui observasi praktik notaris dalam pembuatan akta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris secara signifikan memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur, terutama terkait kejelasan hak dan kewajiban, keabsahan akta, serta kepastian hukum terhadap

pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Penelitian ini menegaskan bahwa fungsi notaris bukan sekadar sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pengawas kepastian hukum yang menjamin keamanan, transparansi, dan perlindungan hak semua pihak dalam transaksi fidusia.

Kata Kunci: Notaris, Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan sangat strategis dan signifikan dalam dunia pembiayaan dan transaksi kredit di Indonesia, karena melalui mekanisme ini, pihak kreditur memperoleh kepastian hukum yang kuat atas haknya untuk menagih atau mengeksekusi objek jaminan apabila debitur tidak mampu atau gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Objek jaminan fidusia umumnya berupa benda bergerak, baik yang telah dimiliki maupun yang akan dimiliki di masa depan, dan hal ini memberikan fleksibilitas sekaligus perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, sehingga transaksi pembiayaan dapat berjalan dengan tingkat risiko yang lebih terkendali. Keberadaan akta jaminan fidusia sebagai dokumen tertulis yang sah menjadi sangat krusial, karena akta tersebut tidak hanya mencerminkan kesepakatan antara kreditur dan debitur secara formal dan legal, tetapi juga berfungsi sebagai dasar hukum untuk proses pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang pada gilirannya menjamin perlindungan hukum yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bagi para pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, notaris memegang peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pejabat publik yang secara resmi memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, yang tidak hanya berfungsi sebagai bukti hukum yang sah, tetapi juga sebagai sarana pengamanan kepentingan para pihak agar transaksi berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran notaris dalam praktiknya tidak hanya terbatas pada pembuatan dokumen semata, melainkan mencakup tanggung jawab yang lebih luas, yaitu memastikan keabsahan akta, keterbukaan informasi, serta perlindungan hak-hak pihak kreditur maupun debitur secara menyeluruh, sehingga risiko terjadinya sengketa atau penyalahgunaan hak dapat diminimalkan. Notaris juga berperan memastikan bahwa seluruh persyaratan formal telah dipenuhi, pihak-pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban masing-masing secara lengkap, serta akta yang dibuat dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan jika terjadi perselisihan hukum.

Kepastian hukum bagi para pihak dalam akta jaminan fidusia menjadi isu yang sangat fundamental dan tidak dapat diabaikan, mengingat potensi terjadinya sengketa hukum, penyelewengan, atau penyalahgunaan jaminan yang dapat menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi salah satu pihak, sehingga perlindungan hukum yang diberikan melalui keterlibatan notaris berfungsi sebagai mekanisme preventif yang sangat penting. Keterlibatan notaris secara profesional tidak hanya menjaga keamanan transaksi, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga seluruh proses pembuatan akta jaminan fidusia dapat dilakukan dengan rasa aman dan saling percaya antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, notaris tidak semata-mata bertindak sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pengawas kepastian hukum, mediator formal yang meminimalisir potensi konflik, dan penjaga integritas proses transaksi fidusia agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara menyeluruh.

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara komprehensif dan mendalam mengenai peran notaris dalam memberikan perlindungan hukum melalui akta jaminan fidusia, serta untuk menilai sejauh mana keterlibatan notaris berdampak terhadap kepastian hukum, keamanan transaksi, dan perlindungan hak-hak pihak kreditur maupun debitur. Pendekatan

penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan metode normatif berupa telaah peraturan perundang-undangan terkait jaminan fidusia, serta pendekatan empiris melalui observasi praktik notaris dalam pembuatan akta, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh, kritis, dan aplikatif mengenai pentingnya fungsi notaris dalam menjaga kepastian hukum dan memperkuat perlindungan hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik berjudul “Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Akta Jaminan Fidusia: Perspektif Notaris”, dengan fokus pada permasalahan yang dirumuskan melalui pertanyaan penelitian berikut:

- a) Bagaimana peran notaris dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya kreditur dan debitur?
- b) Apa saja kewajiban, tanggung jawab, dan tantangan yang dihadapi notaris dalam memastikan keabsahan akta jaminan fidusia serta perlindungan hak-hak para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang merupakan kombinasi dari metode normatif dan empiris, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam, komprehensif, dan sistematis mengenai peran notaris dalam memberikan perlindungan hukum melalui akta jaminan fidusia, sekaligus menilai sejauh mana keterlibatan notaris dapat memengaruhi kepastian hukum, keamanan transaksi, serta perlindungan hak-hak para pihak, khususnya kreditur dan debitur. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dan telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta peraturan pelaksanaannya, serta peraturan notaris dan ketentuan hukum lainnya yang terkait, guna memahami kerangka hukum, prinsip-prinsip, serta batasan-batasan yang mengatur pembuatan akta jaminan fidusia, termasuk hak dan kewajiban notaris dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, kajian normatif ini juga dilengkapi dengan studi literatur sekunder dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dokumen hukum, serta penelitian terdahulu yang relevan, untuk mendapatkan perspektif teoritis yang lebih luas dan mendalam mengenai praktik kenotariatan serta perlindungan hukum yang diberikan melalui akta jaminan fidusia.

Di sisi lain, pendekatan empiris diterapkan melalui pengumpulan data lapangan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Pengumpulan data ini dilakukan dengan berbagai teknik, termasuk observasi langsung terhadap praktik kenotariatan, wawancara mendalam dengan notaris, kreditur, dan debitur, serta studi kasus yang menyoroti penerapan nyata perlindungan hukum dalam transaksi fidusia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana teori dan regulasi yang ada diimplementasikan dalam praktik, serta mengidentifikasi hambatan, kendala, dan tantangan yang dihadapi notaris dalam melaksanakan fungsinya secara profesional.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu proses menelaah, menguraikan, mengkategorikan, dan mengevaluasi informasi secara sistematis untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas peran notaris dalam memberikan perlindungan hukum, menjamin keabsahan akta, serta memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam akta jaminan fidusia. Analisis ini juga menekankan hubungan antara teori hukum, praktik kenotariatan, dan perlindungan hak-hak pihak terkait, sehingga penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, kritis, dan aplikatif.

Dengan penerapan metode yuridis-empiris yang demikian komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai

fungsi strategis notaris dalam praktik pembuatan akta jaminan fidusia, menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan, serta memberikan rekomendasi praktis untuk penguatan kepastian hukum, transparansi, dan keamanan transaksi fidusia di Indonesia, sehingga hasil penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis tetapi juga bermanfaat bagi praktik kenotariatan dan pengembangan hukum perdata di bidang jaminan fidusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Jaminan Fidusia untuk Memberikan Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Para Pihak, khususnya Kreditur dan Debitur

Peran notaris dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Akta jaminan fidusia bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat serta mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak, terutama kreditur dan debitur. Dalam hal ini, notaris bertindak sebagai pejabat umum yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dengan adanya akta otentik tersebut, kreditur dan debitur memperoleh jaminan bahwa hubungan hukum yang terjalin di antara mereka sah menurut hukum, dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki kekuatan eksekutorial apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Notaris dalam praktiknya tidak hanya sekadar menyusun akta, tetapi juga berfungsi sebagai pengawas dan penjamin bahwa seluruh prosedur pembuatan akta jaminan fidusia berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta peraturan pelaksanaannya. Proses tersebut meliputi verifikasi identitas dan kapasitas hukum para pihak, pemeriksaan status kepemilikan objek jaminan, hingga memastikan keabsahan dokumen-dokumen pendukung. Dengan langkah-langkah tersebut, notaris berperan penting dalam mencegah adanya potensi penyalahgunaan, penggelapan, atau sengketa hukum yang dapat timbul akibat kelemahan administrasi atau kecurangan dari salah satu pihak.

Selain itu, peran notaris juga mencakup fungsi edukatif dan preventif. Notaris berkewajiban memberikan penjelasan secara rinci, jelas, dan mudah dipahami kepada kreditur maupun debitur mengenai hak dan kewajiban mereka. Penjelasan ini penting untuk memastikan bahwa debitur menyadari implikasi hukum dari perjanjian fidusia yang dibuat, terutama terkait risiko apabila terjadi wanprestasi. Demikian pula, kreditur dijamin memiliki kepastian hukum untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, notaris berfungsi sebagai mediator formal yang menjaga keseimbangan kepentingan antara kedua belah pihak, sehingga akta yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan proporsionalitas.

Keterlibatan notaris juga memberikan jaminan terhadap aspek formalitas hukum, yaitu melalui kewajiban pendaftaran akta jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini penting karena menjadikan jaminan fidusia memperoleh kekuatan hukum penuh dan memberikan hak eksekusi langsung kepada kreditur apabila terjadi wanprestasi. Notaris dalam hal ini berperan sebagai fasilitator yang memastikan proses pendaftaran berjalan dengan tertib, lengkap, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga tidak ada celah hukum yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks yang lebih luas, peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia merupakan wujud dari prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem kenotariatan. Notaris tidak hanya bertindak sebagai pembuat akta semata, melainkan juga

sebagai penjaga integritas hukum yang menghubungkan teori dengan praktik. Dengan keterlibatan notaris, setiap transaksi fidusia dapat dipastikan berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari cacat hukum. Oleh karena itu, fungsi notaris dapat dipahami sebagai salah satu pilar penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum perdata, sekaligus menjamin stabilitas dalam praktik pembiayaan berbasis jaminan fidusia di Indonesia.

Secara keseluruhan, peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia dapat dikatakan bersifat multidimensional, mencakup fungsi administratif, preventif, edukatif, dan perlindungan hukum. Notaris tidak hanya menyusun akta, tetapi juga memastikan keabsahan prosedur, melindungi hak-hak para pihak, mencegah timbulnya konflik, serta menjamin kepastian hukum yang menjadi fondasi dalam setiap hubungan hukum. Dengan demikian, posisi notaris tidak dapat direduksi hanya sebagai pejabat administratif, melainkan juga sebagai aktor sentral dalam menjaga keadilan, keamanan, dan keseimbangan kepentingan hukum dalam transaksi jaminan fidusia.

B). Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Tantangan yang Dihadapi Notaris dalam memastikan Keabsahan Akta Jaminan Fidusia serta Perlindungan Hak-Hak Para Pihak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Kewajiban, tanggung jawab, serta tantangan yang melekat pada peran notaris dalam memastikan keabsahan akta jaminan fidusia merupakan aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan. Hal ini karena akta jaminan fidusia memiliki kedudukan penting sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditur sekaligus menjaga kepentingan debitur. Notaris, sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, tidak hanya menjalankan fungsi administratif berupa penyusunan dokumen hukum, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan profesional yang luas untuk menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, notaris berperan sebagai pengawal integritas hukum dan jembatan kepercayaan antara kreditur dan debitur, yang harus bekerja dengan standar profesionalisme, kehati-hatian, dan ketelitian tinggi.

Secara normatif, kewajiban notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia mencakup verifikasi identitas para pihak untuk memastikan legalitas subjek hukum yang terlibat, menilai kapasitas hukum kreditur maupun debitur, serta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keabsahan dan status kepemilikan objek jaminan. Proses ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan juga merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Notaris harus memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dituangkan secara jelas, detail, dan dapat dipahami, sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menegaskan pentingnya akta otentik sebagai syarat formil dalam pembebanan jaminan fidusia.

Tanggung jawab notaris tidak berhenti pada aspek teknis pembuatan akta. Notaris juga memiliki kewajiban substantif untuk memastikan bahwa perjanjian fidusia yang dibuat bersifat adil, proporsional, dan tidak menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara kreditur dan debitur. Misalnya, dalam hal terdapat klausul yang berpotensi merugikan salah satu pihak, notaris berkewajiban memberikan penjelasan yang lengkap, netral, serta mendorong adanya keseimbangan dalam perjanjian. Dengan demikian, akta yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan etis.

Namun demikian, dalam praktiknya, notaris menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman debitur terkait konsekuensi hukum jaminan fidusia. Banyak debitur yang hanya berfokus pada pencairan pinjaman tanpa memahami bahwa objek yang dijaminakan tetap dapat ditarik oleh

kreditur apabila terjadi wanprestasi. Kondisi ini menuntut peran aktif notaris dalam memberikan penjelasan hukum yang mudah dipahami, sehingga tercipta pemahaman yang utuh dari semua pihak. Tantangan lainnya adalah kemungkinan adanya dokumen atau data kepemilikan objek jaminan yang tidak lengkap, atau bahkan adanya sengketa hak atas objek yang dijadikan fidusia. Jika hal ini tidak diantisipasi secara cermat, maka dapat menimbulkan permasalahan hukum serius di kemudian hari.

Selain tantangan teknis, notaris juga dihadapkan pada dilema etis dan profesional, yaitu menjaga netralitas di tengah kepentingan yang berbeda dari kreditur maupun debitur. Dalam praktik, seringkali terdapat tekanan dari salah satu pihak untuk memasukkan klausul yang lebih menguntungkan dirinya. Dalam situasi semacam ini, notaris harus tetap teguh pada prinsip independensi, integritas, serta objektivitas, agar akta yang dibuat benar-benar mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Pada akhirnya, peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia tidak dapat dipandang sekadar sebagai formalitas hukum. Lebih dari itu, notaris merupakan figur sentral yang menjaga keseimbangan kepentingan hukum para pihak, menjamin akta terbebas dari cacat hukum, serta berfungsi sebagai benteng perlindungan hukum dan kepastian hukum. Dengan memahami kewajiban, tanggung jawab, dan tantangan yang dihadapi, notaris dapat menjalankan fungsi strategisnya sebagai penjaga integritas sistem hukum, sekaligus sebagai penjamin terciptanya transaksi fidusia yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia, dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan perlindungan hukum dan memastikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, khususnya kreditur dan debitur. Notaris tidak hanya bertindak sebagai pembuat akta otentik, tetapi juga sebagai pengawas profesional yang memastikan seluruh prosedur hukum dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, mulai dari verifikasi identitas dan kapasitas hukum para pihak, pemeriksaan keabsahan objek jaminan, hingga penjelasan hak dan kewajiban secara komprehensif kepada para pihak. Dengan keterlibatan notaris, akta jaminan fidusia menjadi sah secara formal, dapat dijadikan alat bukti yang kuat, serta memberikan kepastian hukum yang dapat meminimalisir risiko sengketa atau penyalahgunaan jaminan.

Selain itu, kewajiban, tanggung jawab, dan tantangan yang dihadapi notaris menunjukkan kompleksitas fungsi kenotariatan dalam praktik jaminan fidusia. Notaris harus menjaga profesionalisme, netralitas, dan integritas, meskipun menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Tantangan yang muncul, seperti ketidaklengkapan dokumen, status kepemilikan objek jaminan yang meragukan, atau hak pihak ketiga, menuntut kemampuan analisis hukum yang matang, ketelitian, serta pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum dan praktik kenotariatan. Peran ini menegaskan bahwa notaris bukan sekadar pembuat akta administratif, tetapi juga pengawal kepastian hukum, mediator formal, dan pelindung hak-hak semua pihak dalam transaksi jaminan fidusia.

REFERENSI

- Aprilianti. "Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999". *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 1, 2019, hlm. 50-65.
- Budiono, Herlin. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 2013.
- Dewi, CIDL. "Pengikatan Jaminan Kebendaan dengan Fidusia". *Jurnal Yustitia*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 100-115.

- Dewi, Retno Puspo. "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999". *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 2, 2020, hlm. 100-115.
- Humaira. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum". *Jurnal Lex Patria*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 75-90.
- Maulana, Aprilianti. "Penafsiran Cidera Janji oleh Mahkamah Konstitusi dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia". *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 2, 2020, hlm. 140-155.
- Sanusi. *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Fidusia*. Tegal: UPSTegal Press, 2017.
- Sediati, Diah Sulityani Ratna. "Implikasi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Terhadap Perlindungan Hukum Bank Sebagai Kreditor". *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 3, 2020, hlm. 120-135.
- Subagiyo, Dwi Tatak. *Buku Jaminan Fidusia*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018.
- Yuliansyah, Rasyid. "Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia atas Benda yang Dirampas Negara". *Jurnal IUSTUM*, Vol. 26 No. 2, 2019, hlm. 45-60.